

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana membuat dan mengedarkan uang palsu berdasarkan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Cirebon Putusan No. 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn dikenakan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Penerapan hukum positif tersebut sudah cukup jelas dan tegas. Undang-undang ini secara tegas melarang tindakan memalsukan, menyimpan, mengedarkan, maupun mengeksport dan mengimpor Rupiah palsu, dengan ancaman pidana yang tinggi sebagai bentuk perlindungan terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus sebagai sarana pencegahan bagi Masyarakat untuk melakukan aksi kejahatan.
2. Tindak pidana uang palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat dan negara, baik secara ekonomi maupun sosial. Terutama pedagang kecil menanggung kerugian langsung karena uang palsu tidak sah sebagai alat pembayaran. Peredaran uang palsu menurunkan kepercayaan publik terhadap Rupiah dan mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn pertimbangan hukumnya sudah jelas dan tegas dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku kejahatan, dalam menjatuhkan putusan hakim telah sesuai dengan

ketentuan hukum pasal 184 KUHP yang kemudian telah diperkuat dengan keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada pelaku kejahatan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn sangat tepat menggunakan ketentuan hukum pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam putusan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan kepada pelaku dengan ancaman hukuman 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp. 100.000.000,- berdasarkan hukuman yang ada menurut hemat penulis berdasarkan kewenangan yang dimiliki seharusnya mejelis hakim dapat memberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi. Dengan anacaman hukuman yang lebih tinggi setidaknya dapat memberikan perlindungan terhadap korban memberikan efek jera dalam praktik pemidanaan perkara uang palsu serta memulihkan keadaan ekonomi seperti sedia kala.

B. Saran

1. Peningkatan kapasitas hakim, koordinasi dengan Bank Indonesia dan aparat keuangan, serta penyusunan pedoman pemidanaan khusus dapat memastikan putusan lebih proporsional dan seragam. Selain itu, sosialisasi dan edukasi publik tentang ciri-ciri uang palsu penting dilakukan sebagai langkah pencegahan.
2. Dalam menjatuhkan putsan kepada pelaku kejahatan setidaknya majelis hakim yang memeriksa perkara tidak hanya melihat pada apa yang

sudah dilakukan oleh pelaku kejahatan namun majelis hakim harus jeli terhadap dampak yang timbulkan, dampak tersebut setidaknya dapat dipertimbangkan sebagai pemberat pidana karena telah mengganggu kepercayaan public terhadap alat pembayaran sehingga Adalah wajar jika dimasukan sebagai Upaya pemberat pidana.

3. Penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu harus tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera sebagai upaya melindungi kepentingan public serta menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai Upaya penegakan hukum yang tegas kiranya tidak hanya memberikan ancaman hukuman yang maksimal akan tetapi diperlukan juga koordinasi aparat penegak hukum dan instansi terkait yang berkepentingan.

